



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 928 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2018, Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapat persetujuan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) sesuai surat tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 2579/-078.25 hal Penyampaian Usulan RKAP PAM Jaya Tahun Buku 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan pengesahan Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA);
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2018.**

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2018.

KEDUA : Dalam merealisasikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), dengan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan perusahaan harus dikelola secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip konservatif dan kehati-hatian dengan menerapkan disiplin anggaran dan rencana kerja;
- b. pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan skala prioritas dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. peningkatan dan pengembangan cakupan pelayanan air bersih secara optimal dan proporsional melalui penambahan pelanggan, khususnya di rumah-rumah susun dan wilayah permukiman masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM);
- d. penurunan tingkat kebocoran air (Non Revenue Water/ NRW) melalui revitalisasi dan investasi jaringan pipa air minum;

- e. percepatan pelaksanaan Investasi Sistem Pelayanan Air Minum Hutan Kota Wilayah Barat dan Utara yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2017;
- f. percepatan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari pembebasan dividen Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2016;
- g. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
 - 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 - 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 - 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership).
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2018 secara berkala kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, dengan tembusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2018 paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
- b. Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2018 per triwulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulanan berakhir.

KEEMPAT : Badan Pengawas memberikan pendapat dan saran serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2018;

KELIMA : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu jika diminta, triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2018 kepada Gubernur selaku KPM.

- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas PD Air Minum Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (PAM JAYA)
11. Direksi PD Air Minum Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (PAM JAYA)